

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026.

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban narasumber kegiatan sosialisasi fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal melalui media sosial podcast, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 yang besarnya sesuai dengan DIPA KPU Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PMK No. 32 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2026
- Lamp 1 Hal.